

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KLATEN

Daftar Isi

KATA PENGANTARi

1.1 LATAR BELAKANG.....3

BAB I PENDAHULUAN3

1.2 DASAR HUKUM.....3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....5

1.4 GAMBARAN UMUM SKPD5

1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI.....5

1.4.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....6

1.4.3 TATA KERJA8

1.5 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN8

1.5.1 PERSONALIA8

1.5.2 SARANA DAN PRASARANA.....19

1.6 FUNGSI STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN.....20

1.7 CAPAIAN KINERJA DAN URUSAN PERHUBUNGAN20

A. CAPAIAN KINERJA20

B. PERMASALAHAN PERHUBUNGAN.....22

BAB II PERENCANAAN KINERJA24

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021– 202624

2.1.1 Visi24

2.1.2 Misi.....24

2.1.3 Tujuan.....25

2.1.4 Sasaran.....25

2.1.5 Indikator Kinerja Utama.....26

2.1.6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....28

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 202331

2.3 PERJANJIAN KINERJA37

2.4 TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP PROGRAM.....38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TA.202339

3.1 PENGUKURAN KINERJA39

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA41

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....42

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA44

BAB IV PENUTUP.....45

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN45

4.2 SARAN.....45

4.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TA.2023.....45

4.4 PENUTUP.....46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023 ini kami susun sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk kepatuhan kami kepada Kepala Daerah dan sebagai media pertanggungjawaban terkait Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk :

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

Selain manfaat tersebut diatas, tujuan lain penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana program dan kebijakan yang ditetapkan. Beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan nilai dan maknanya telah disajikan dalam laporan ini sebagai media untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal – hal mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Selain itu, laporan ini juga menginformasikan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 2022 dan tingkat capaian target di awal periode Renstra 2021 – 2026 serta diungkapkan pula hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta strategi – strategi yang akan diterapkan di masa yang akan datang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, saran kritik tetap terbuka demi perbaikan.

Klaten, 18 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN



SUPRIYONO, S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701124 199803 1 004

BAB I PENDAHULUAN



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perhubungan tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tahun 2023 berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itulah, maka setiap akhir tahun anggaran pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKjIP sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundang - undangan sebagai berikut:



- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Yang Mengisyaratkan Pentingnya Akuntabilitas Dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 13) Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten selama Tahun Anggaran 2023;
- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten pada Tahun 2023;
- c) Hasil evaluasi yang berupa kritik/ saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.4 GAMBARAN UMUM SKPD


1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada bagan 1.1 sebagai berikut :

Bagan 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
Lampiran : Keputusan Bupati Klaten
Nomor : 66 Tahun 2021



1.4.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana dan program dari Sekretariat dan masing-masing Bidang dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perkebunan diserahkan kepada Kabupaten
- 2) Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan,

monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat terdiri dari dua sub bagian :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaporan serta sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Dinas.

3) Kepala Bidang Angkutan

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional uji laik kendaraan, pelayanan perizinan angkutan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana perhubungan darat, serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Perhubungan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah disusun. Bidang angkutan terdiri dari dua seksi :

1. Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan

Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi teknis keselamatan sarana angkutan.

2. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal

Seksi Angkutan orang, Barang dan Terminal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas mengelola angkutan orang, Barang dan terminal.

4) Kepala Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang lalu lintas meliputi pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas, Penerangan jalan umum, pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran. Bidang Lalu Lintas terdiri dari dua seksi :

1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan perparkiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran.

2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan PJU

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan PJU dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berada dalam wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Ketentuan mengenai UPTD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

1.4.3 TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas pokoknya masing – masing.
- 2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.5 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

1.5.1 PERSONALIA

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengalaman serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau

lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat di perlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten di dukung oleh sejumlah personil atau pegawai. Berdasarkan komposisi dan jumlah personil Lingkup Dinas Perhubungan Tahun 2023, tergambar pada tabel 1.5.1.1

Tabel 1.5.1.1

Komposisi dan Jumlah Personil Keseluruhan

Uraian	Jumlah
Aparatur Sipil Negara	48
Tenaga Harian Lepas	85
Tenaga Kontrak	0
Jumlah	133

Sumber : DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sampai dengan Tahun 2023 tergambar pada table 1.5.1.2 berikut :

Tabel 1.5.1.2

Komposisi dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JenisKelamin	ASN	THL/Kontrak
Laki - laki	35	75
Perempuan	13	10
Jumlah	48	85



Sumber :Dinas PerhubunganKabupaten Klaten Tahun 2023Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sampai dengan Tahun 2023 tergambar pada table 1.5.1.3berikut :

Tabel 1.5.1.3

Komposisi dan Jumlah Pegawai Berdasarkan TUPOKSI

Sub Unit Kerja	ASN	THL/ Kontrak
I. Sekretariat		
A. Kepala Dinas	1	-
B. Sekretaris	1	-
C. Sub Bag Umum Kepegawaian		
1. Kasubag Umpeg	1	-
2. Penelaah Teknis Kebijakan	-	
3. Pengolah Data dan Informasi	2	2
4. Pengadministrasi Perkantoran	1	1
5. Penata Layanan Operasional	1	9
6. JFT Prakom	1	-
D. Sub Bag Perencanaan Keuangan		
1. Kasubag Perencanaan Keuangan	0	-
2. Penelaah Teknis Kebijakan	2	1
3. Pengolah Data dan Informasi	1	2
4. Pengadministrasi Perkantoran	1	1
II. Bidang Angkutan		
A. Kepala Bidang Angkutan	1	
B. Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan		
1. Kasie Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	-	-
2. Pengolah Data dan Informasi	-	3



3. Teknisi Sarana dan Prasarana	-	3
4. Pengadministrasi Perkantoran	-	3
5. Penata Layanan Operasional	-	1
6. JF PKB	9	1
C. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal		
1. Kasie Angkutan Orang, Barang dan Terminal	-	-
2. Penelaah Teknis Kebijakan	-	1
3. Pengolah Data dan Informasi	-	1
4. Pengelola Layanan Operasional	-	1
5. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1	-
6. Pengadministrasi Perkantoran	1	1
7. Penata Layanan Operasional	7	4
III. Bidang Lalu Lintas		
A. Kepala Bidang Lalu Lintas	1	
B. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan PJU		
1. Kasie Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-	-
2. Penelaah Teknis Kebijakan	-	-
3. Pengolah Data dan Informasi	2	-
4. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	3	-
5. Pengadministrasi Perkantoran	-	2
6. Penata Layanan Operasional	2	16
C. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas		
1. Kasie Pengendalian Operasional Lalu Lintas	1	-
2. Penelaah Teknis Kebijakan	2	-
3. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat	4	-
4. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1	-

5. Pengolah Data dan Informasi	-	2
6. Pengadministrasi Perkantoran	1	1
7. Penata Layanan Operasional	-	29
Jumlah	48	85

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023



Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sampai dengan Tahun 2023 tergambar pada table 1.5.1.4 berikut :

Tabel 1.5.1.4
Komposisi dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Unit Kerja	ASN	THL
PascaSarjana (S2)	Sekretariat	1	
	Umum Kepegawaian	1	
	Perencanaan Keuangan	0	
	Angkutan	1	
	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	0	
	Lalu Lintas	0	
	Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran	1	
	Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	0	
	Total	4	
Sarjana (S1)	Kepala Dinas	1	

	Perencanaan Keuangan	1	2
	Umum Kepegawaian	2	1
	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	5	1
	Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal	0	
	Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran	2	6
	Total	11	10
Sarjana Muda (D3)	Umum Kepegawaian	3	
	Perencanaan Keuangan	0	1
	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	4	1
	Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3	
	Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran	1	
	Total	11	2
D2	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	1	1
	Total	1	1
SLTA	Umum Kepegawaian		3

	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	0	18
	Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal	8	3
	Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3	8
	Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran	7	26
	Total	18	66
SLTP	Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal	1	
	Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	0	1
	Umum Kepegawaian	1	
	Total	2	1
SD	Perencanaan Keuangan	1	
	Total	1	1
TOTAL KESELURUHAN		48	80
S-2		4	-
S-1		11	10
D-3		11	2



D-2	1	1
SLTA	18	66
SLTP	2	1
SD	1	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2022

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sampai dengan Tahun 2023 tergambar pada table 1.5.1.5 berikut :

Tabel 1.5.1.5
Komposisi dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
Pembina Utama Muda	1
Pembina Tingkat I	1
Pembina	1
Penata Tingkat I	5
Penata	3
Penata Muda Tingkat I	10
Penata Muda	8
Pengatur Tingkat I	4
Pengatur	11
Pengatur Muda Tk. I	1
Pengatur Muda	2

Juru Tingkat I	0
Juru	0
Juru Muda Tingkat I	0
Juru Muda	0
Jumlah	47

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2022

1.5.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana pendukung Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 1.5.1.8 berikut :

Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
Bangunan Kantor/ Tanah	1	Gedung Kantor
Tanah	1	Tanah Kantor
Terminal	7	Kantor Sub Terminal
Tanah	7	Tanah Kantor Sub Terminal
Ruang Rapat	2	Luas 50 m ²
Ruang Pengujian	1	Luas 400 m ²
Ruang Ibadah	1	Luas 50 m ²
Tempat Parkir	1	Baik
Gudang	1	Gudang Penyimpanan MRLL PJU
Alat Transportasi		
Kendaraan Operasional Roda 2	19	Baik
Kendaraan Operasional Roda 4	11	Baik
Alat Pengujian		
Alat Uji Tingkat Suara Klakson	1	Baik
Alat Uji Tingkat Kegelapan	1	Baik
Kaca		
Alat Uji Pancar Lampu Utama	2	Baik
Alat Uji Kincup Roda Depan	1	Baik
Alat Uji Emisi Gas Buang	2	Baik
Alat Uji Efisiensi Rem	1	Baik
Alat Timbangan Kendaraan	1	Baik
Pengukuran Dimensi Kendaraan	1	Baik
Alat Bantu Car Lift	1	Baik
Genset	1	Baik
Head Metal Detector	1	Baik
Perlengkapan/ Inventaris Kantor		
Mesin Ketik Manual	2	Baik
Kamera	2	Baik



UPS	10	Baik
Proyektor + Attachment	1	Baik
Mainframe	1	Baik
Komputer/ PC	30	Baik
Laptop	10	Baik
Printer	28	Baik
Meja Kantor	137	Baik
Kursi Kantor	150	Baik
Rak / Almari	20	Baik
Pesawat Telephone	1	Baik
Handy Talky	17	Baik
AC Split	22	Baik
Televisi	5	Baik
Kipas Angin	6	Baik
Dispenser	8	Baik
Kulkas	1	Baik
CCTV	12	Baik

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

1.6 FUNGSI STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai pendukung pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perhubungan yang telah didelegasikan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

1.7 CAPAIAN KINERJA DAN URUSAN PERHUBUNGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 54.795.245.081,- dengan realisasi anggaran sebesarRp. 52.880.462.369,- atau sebesar 96,51 %. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 45.826.556.231,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 44.397.178.720,- atau 96,88 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 8.968.688.850,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.8.483.283.649,- atau 94,59 %.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam Tabel 1.7.1 berikut :

Tabel 1.7.1IndikatorKinerja dan CapaianKinerja
UrusanPerhubunganTahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
KinerjaLalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,61	0,61	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggar anLalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,7	0,49	142,85

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 1.7.2 berikut

Tabel 1.7.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai RealisasiKinerja	KriteriaPenilaianRealisasiKinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	SangatRendah

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapa tdisimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 0 indikator, Capaian



Kinerja “Sedang” sebanyak 0 Indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 0 Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 0 Indikator

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 0 indikator, Capaian Kinerja “Sedang” sebanyak 0 Indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 0 Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 0 Indikator

B. PERMASALAHAN PERHUBUNGAN

Perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 merupakan pembangunan berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak terlepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Perhubungan , beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Konektivitas

- a) Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan terminal dan stasiun;
- b) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis.

Masalah tersebut disebabkan oleh masih rendahnya rasio konektivitas dan juga pemanfaatan jaringan trayek serta belum optimalnya pelayanan transportasi yang menghubungkan kegiatan strategis.

2. Simpul

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan sub terminal angkutan penumpang dan barang.
 - b) Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan perhubungan darat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Klaten
- Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relatif rendah, belum optimalnya ketersediaan dan fungsi sarana prasarana terminal

3. Kinerja Lalu Lintas

- a) Belum optimalnya penyediaan data dukung sebagai dasar penghitungan volume kendaraan (LHR) di jalan raya untuk mengantisipasi kemacetan.

- b) Banyaknya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan Kereta Api.

Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal untuk penyediaan perlengkapan jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.

Permasalahan yang dihadapi tahun 2023 pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan subterminal Tipe C dan kondisi terminal yang dikeloladi tahun 2023 rata-rata sebesar 75-80%;
- b. Tingginya nilai Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service) yang berarti bahwa kinerja lalu lintas jika mendekati angka 1 (satu) dapat dikategorikan buruk
- c. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian pemasangan perlengkapan jalan yang masih dibawah 100%.
- d. Kurangnya transportasi sekolah/ pedesaan untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Peningkatan perawatan subterminal type C dan peningkatan pelayanan menuju kondisi baik. Lesunya angkutan umum dikarenakan para pengguna jasa angkutan beralih ke angkutan pribadi maupun ojek online yang dipandang lebih cepat, efektif dan efisien.
- b. Peningkatan kinerja lalu lintas dengan menaikkan kapasitas jalan atau dengan menurunkan volume lalu lintas.
- c. Optimilisasi pemasangan perlengkapan jalan akan dilaksanakan bertahap dari tahun ke tahun meliputi marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum dan meningkatkan jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.
- d. Pemerintah daerah sudah mengoperasikan 2 armada untuk layanan bus sekolah, namun kurang optimal dalam menjangkau seluruh daerah kabupaten klaten khususnya di daerah pedesaan perlunya penambahan armada dan pemerintah hadir dengan memberikan stimulan bagi para pengusaha angkutan umum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021– 2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi para pimpinan maupun seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola urusan Perhubungan Daerah selama lima tahun ke depan.

Lebih lanjut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam Perda Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

2.1.2 Misi

Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi1: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan berkepribadian.



Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi.

Misi 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

Misi 5: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.

Misi 6: Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten memiliki kewajiban terhadap capaian Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

2.1.3 Tujuan

Dari Isu Strategis Kabupaten Klaten, yang telah diuraikan pada BAB I diatas dan merujuk pada Misi Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator kinerja Rasio konektivitas Kabupaten / Kota.

2.1.4 Sasaran

Sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten antara lain:

- Meningkatnya kualitas Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator Load Factor Angkutan dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.1.4.1 berikut:

Tabel 2.1.4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

OPD	: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten										
Visi	: Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera										
Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Dinas Perhubungan		Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah											
4.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	%	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Load Factor Angkutan	%	48,32	48,32	48,05	48,7	49,35	50	50,65	50,65
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /	%	0,64	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

No	Misi	Tujuan dan Sasaran RPJMD		Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kab. Klaten	
1	Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memperhatikan penataan ruang	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan;	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting untuk dipergunakan dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah.



Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Ada 2 bentuk indikator yang menjadi pedoman sekaligus tolok ukur kinerja aparatur Dinas Perhubungan yaitu Indikator kinerja daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 2.1.5.1 berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Klaten yang mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Tabel 2.1.5.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi pengukuran, tipe penghitungan, dan sumber data)
4.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}}$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Load Factor Angkutan	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penumpang}}{\text{Jumlah tempat duduk angkutan umum yang tersedia}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Dinas Perhubungan
4.1.1		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Dinas Perhubungan

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

Dengan memperhatikan rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tersebut, maka gambaran kondisi dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah seperti matrik pada Tabel 2.1.5.2 dibawah ini :

Tabel 2.1.5.2
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN RPJMD

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Dinas Perhubungan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Target Kinerja						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah										
4.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	%	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Load Factor Angkutan	%	48,32	48,32	48,05	48,7	49,35	50	50,65
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /	%	0,64	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023



2.1.6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

2.1.6.1 Rencana Program SKPD

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya program-program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2021– 2026 akan melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan program-program yang mendukung sasaran RPJMD dan juga RENSTRA yaitu :

- **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.**

2.1.6.2 Program Kegiatan dan Pendanaan

2.1.6.2.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.6.2.2 Rencana Kerja Anggaran

Untuk mewujudkan Rencana Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, Dinas Perhubungan membuat Rencana Kerja Anggaran OPD yang dilakukan pada Rencana Kerja Anggaran seperti terlihat pada Tabel 2.1.6.2.2.1



TABEL 2.1.6.2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN TA 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran 2023		
		DPA Murni	DPA Perubahan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 34.601.571.984,00	Rp 37.026.543.081,00	
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.282.674.984,00	Rp 5.305.135.081,00	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195.000.000,00	Rp 195.000.000,00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 747.547.000,00	Rp 684.457.000,00	
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 939.000.000,00	Rp 1.167.000.000,00	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 26.692.350.000,00	Rp 28.554.221.000,00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 725.000.000,00	Rp 1.100.730.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 16.128.202.000,00	Rp 17.768.702.000,00	
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 9.794.627.900,00	Rp 11.261.627.900,00	
-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 100.000.000,00	Rp 200.000.000,00	
-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	
-	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.562.891.000,00	Rp 1.437.891.000,00	
-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.898.083.100,00	Rp 3.011.583.100,00	
-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	
-	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 346.000.000,00	Rp 346.000.000,00	
-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 261.600.000,00	Rp 246.600.000,00	
-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
Total		Rp 50.729.773.984,00	Rp 54.795.245.081,00	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023



2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target Program/Kegiatan/Sub.Keg	Pagu Anggaran Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggungjawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp 34.601.571.984,00		%	96,67		Persentase Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	Kepala Dinas
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp20.000.000,00		%	100,00		Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sekretaris
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	buah	8	Rp20.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Ka. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.282.674.984,00		%	100		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	Sekretaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	51	Rp 5.190.874.984,00	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Ka. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kali	40	Rp91.800.000,00	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195.000.000,00		%	100		Persentase penyelesaian Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Sekretaris
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	150	Rp. 195.000.000,00	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 747.547.000,00		%	100		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Sekretaris

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	Rp. 25.000.000,00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	84	Rp. 150.000.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	17	Rp. 140.000.000,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	Rp. 55.000.000,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp. 55.000.000,00	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	Rp. 327.000.000,00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp939.300.000,00		%	100		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Sekretaris
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	Rp. 753.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Pengadaan Mebel	Unit	2	Rp. 86.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	15	Rp 100.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.617.532.000,00		%	100		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Sekretaris
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp. 5.000.000,00	Jumlah surat terkirim	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp. 24.186.000.000,00	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	92	Rp. 2.501.350.000,00	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 725.000.000,00		%	100		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Sekretaris



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	33	Rp 400.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	Rp 200.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	21	Rp100.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	Ka. Sub. Bag Umum Kepegawaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rp16.790.583.000,00		%	0,7		Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Kepala Dinas
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 9.794.627.900,00		%	73		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	Kepala Bidang Lalu Lintas
				%	98		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	
				%	100		Persentase Traffic light ATCS terbangun	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	230	Rp. 6.062.127.900,00	Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia	Ka. Sie. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	11407	Rp. 3.732.500.000,00	Jumlah jenis perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota terpelihara	Ka. Sie. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 100.000.000,00		%	83		Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan	Kepala Bidang Angkutan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	unit	1	Rp100.000.000,00	Jumlah terminal tipe C terpelihara	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp1.100.000.000,00		Lokasi	31		Jumlah kapling parkir yang terkelola dengan baik	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	Rp 1.100.000.000,00	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka. Sie. Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran



	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp1.552.891.000,00		%	82		Nilai SKM Pelayanan Pengujian	Kepala Bidang Angkutan
				%	88		Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit	1	Rp807.891.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Ka. Sie. Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	orang	12	Rp 175.000.000,00	Jumlah penguji terfasilitasi	Ka. Sie. Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	Rp380.000.000,00	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia	Ka. Sie. Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit	13	Rp200.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara	Ka. Sie. Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.898.083.100,00					Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	12	Rp 712.619.000	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kasie MRL
			Uji Coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Dokumen	12	Rp 10.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ka. Sie. Pengendalian Operasional Lalu Lintas
			Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	Rp 2.025.464.100	Jumlah Laporan Pengawasan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ka. Sie. Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Kasie Angkutan Orang, Barang dan Terminal
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	Rp 150.000.000	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten Klaten	Ka. Sie. Pengendalian Operasional Lalu Lintas
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000,00		%	82		Persentase dampak lalu lintas tertangani	Kepala Bidang Lalu Lintas



			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	12	Rp 30.000.000	Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kasie MRL
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan	12	Rp 15.000.000,00	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	Kasie MRL
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 346.000.000,000		%	60		Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kepala Bidang Angkutan
					0		Persentase pelanggaran LLAJ	
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	orang	1	Rp 206.000.000,00	Jumlah PPNS LLAJ	Ka. Sie. Pengendalian Operasional Lalu Lintas
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terlaksana	Ka. Sie. Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	Rp 10.000.000	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	Rp 60.000.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor kabupaten/Kota	Kasie Pengendalian Operasional lalu Lintas dan Kasie Angkutan Orang, Barang dan Terminal
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12	Rp 20.000.000	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kasie Teknis Keselamatan Sarana Angkutan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 261.600.000		%	27		Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	Kepala Bidang Angkutan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	4	Rp 261.600.000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000		%	19		Persentase Trayek pedesaan yang aktif	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal



			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp 10.000.000	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000,00		%	63		Persentase Trayek pedesaan yang aktif	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp 10.000.000,000	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka. Sie. Angkutan Orang, Barang dan Terminal

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Bupati Klaten beserta formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas di ilustrasikan pada Tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0.12 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Load Factor Angkutan	48.05 %
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	0.62 %
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.601.571.984	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 16.128.202.000	APBD
JumlahAnggaran		Rp50.729.773.984	

Perjanjian kinerja diatas merupakan perjanjian kinerja eselon II dalam mencapai indikator sasaran eselon II. Untuk mencapai indikator sasaran eselon II tersebut maka eselon III juga harus menyusun Perjanjian Kinerja eselon III dalam mencapai indikator programnya, demikian pula eselon IV harus menyusun perjanjian



kinerja eselon IV untuk mencapai indikator kegiatannya. Perjanjian Kinerja eselon II, III, dan IV secara lengkap terlampir pada **LAMPIRAN I**.

2.4 TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP PROGRAM

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta Anggaran. Berikut pada tabel 2.4 adalah tingkat kesesuaian indikator kegiatan terhadap program sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2023

Tabel 2.4
TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP INDIKATOR
PROGRAM RPJMD 2021- 2026
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Kegiatan (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	142,85	14	101,20
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1	95,12	7	99,70

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TA.2023



Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pejabat Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten wajib menandatangani perjanjian kinerja. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan Kendal apencapaian kinerja guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten klaten yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah ditetapkan kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Indikator Kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mulai membangun system informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan system pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektifitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Kinerja program yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja program.
3. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang



dipakai dalam pengukuran meliputi indicator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indicator dalam suatu kegiatan.

Capaian Kinerja organisasi tercermin dari capaian Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

PENGUKURAN KINERJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3		4			5	6
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0,125	0,120	0,125	104,17%	0,15	83,33%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	0,62	0,61	0,61	100,00%	0,54	112,96%

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa tujuan strategis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota memiliki capaian sebesar 0,125 dan tingkat realisasi sebesar 104,17%. Angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,12. Sedangkan capaian sasaran indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota sebesar 0,61 dan tingkat realisasi sebesar 100%. Angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan pada



tahun 2023 yaitu sebesar 0,61. Tercapainya target dan indikator pada tujuan dan sasaran didukung oleh kualitas kerjasama antara bidang – bidang yang menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tahun 2023 didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dilihat melalui realisasi capaian indikator program dan kegiatan tersebut. Realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	%	99,14	94,30	95,12%
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Dokumen	8	8	100,00%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	%	100	100	100,00%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	Paket	150	150	100,00%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	%	100	100	100,00%
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur	%	94	92	97,87%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100,00%
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalulintas	%	0,70	0,49	142,85%
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	%	72,85	72,85	100,00%
		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	98	98	100,00%
		Persentase Traffic light ATCS terbangun	%	0	0	100,00%

	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan	%	83	83	100,00%
	-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik	%	31	31	100,00%
	-	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nilai SKM Pelayanan Pengujian	%	81,762	77,605	94,92%
			Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum	%	87,84	87,83	99,99%
	-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	%	100	100	100,00%
	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dampak lalu lintas tertangani	%	82	100	121,95%
	-	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelanggaran LLAJ	%	0	0	100,00%
			Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi	%	60	60	100,00%
	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	%	26,67	26,67	100,00%
	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek perkotaan yang aktif	%	18,75	18,75	100,00%
	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek pedesaan yang aktif	%	62,50	62,50	100,00%

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati. Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahan APBD Tahun Anggaran2023 yang disusun dengan pola mengarah anggaran berbasis kinerja, dengan demikian penilaian keberhasilan atau capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten juga telah berdasarkan tolak ukur Renstra.

Pertanggungjawaban aspek keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berdasarkan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan		Anggaran 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		37.026.543.081	36.070.897.377	97,42%
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp20.000.000,00	20.000.000	100,00%
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.305.135.081,00	4.807.288.084	90,62%
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195.000.000,00	181.024.900,00	92,83%
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 684.457.000,00	659.736.266,00	96,39%
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.167.000.000,00	1.099.747.449,00	94,24%
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28.554.221.000,00	28.268.160.390	99,00%
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.100.730.000,00	1.034.940.288,00	94,02%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		17.769.702.000,00	16.809.564.992,00	94,60%
	-	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-
	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp11.261.627.000,00	10.541.942.630,00	92,61%
	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp200.000.000,00	190.766.479,00	95,38%
	-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp1.200.000.000,00	1.177.818.700,00	98,15%
	-	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp1.437.891.000,00	1.382.113.950,00	96,12%
	-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp3.011.583.100,00	2.936.389.660,00	97,50%
	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp45.000.000,00	38.888.800,00	86,42%
	-	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp346.000.000,00	304.466.273,00	88,00%
	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 246.600.000,00	218.152.300,00	88,46%
	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000,00	9.330.000,00	93,30%
	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.000.000,00	9.696.200,00	96,96%
Total			54.795.245.081,00	52.880.462.369,00	96,01%

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar
Rp **54.795.245.081,00** dari anggaran tersedia Rp **52.880.462.369,00** atau sebesar **96,01%**

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Suatu organisasi perangkat daerah dikatakan melakukan efisiensi anggaran apabila prosentase pelaksanaan anggaran lebih kecil dengan capaian kinerja sasaran. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian program tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat Tabel 3.4.1 dibawah ini:

Tabel 3.4.1

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Program

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Anggaran 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
IV.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,12	0,125	104,17%	54.795.245.081,00	52.880.462.369,00	96,01%
-	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	0,7	0,49	142,85%	17.769.702.000,00	16.809.564.992,00	94,60%
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	99,14	94,3	95,12%	37.026.543.081	36.070.897.377	97,42%

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

Berdasar dari tabel diatas, dapat dilihat capaian indikator program dengan realisasi :

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)memiliki realisasi capaian kinerja 104,17% dengan realisasi anggaran 94,60% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 9,57%
- 2. Program PenunjangUrusanPemerintah Daerahmemiliki realisasi capaian kinerja 95,12% dengan realisasi anggaran 97,42%

Sedangkan Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian tujuan/sasaran pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 3.4.2 dibawah ini:

Tabel 3.4.2

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			4	5	
1	2	3	4	5	6
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	104,17%	94,60%	9,57%
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	100,00%	94,60%	5,40%

Sumber :DinasPerhubunganKabupaten KlatenTahun 2023

Capaian kinerja indikatorKinerja Lalu Lintasmencapai 100,00%, sehingga efisiensi untuk capaian kinerja sasaran adalah 5,40% (Lima koma empat puluh persen).



BAB IV PENUTUP



4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program dan sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menggambarkan pencapaian yang cukup baik.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

- Meningkatnya kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang diukur melalui indikator Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)
- Berkurangnya angka kecelakaan lalulintas bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum di Kabupaten Klaten tahun 2023.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian pemasangan perlengkapan jalan yang masih dibawah 100%
- Belum optimalnya sub terminal dan Kurangnya transportasi sekolah/ pedesaan untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas.

4.2 SARAN

Langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas pencapaian target kinerja adalah dengan mengupayakan penyediaan angkutan umum yang menjadi komponen utama tercapainya target peningkatan Load Factor Angkutan, Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan, pembangunansarana prasarana dan perlengkapan jalan dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk masalah keterbatasan anggaran dapat dilakukan upaya skala prioritas kegiatan.

4.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TA.2023

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Kinerja TA. 2023 adalah sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
D	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75
Jumlah		100,00	77,40(BB/Sangat Baik)

Rekomendasi untuk ditindak lanjuti :

- a) Pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- b) Pengumpulan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- c) Mencantumkan hasil revidi atas revidi dokumen laporan kinerja yang telah dilakukan secara berjenjang.

4.4 PENUTUP

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas aparatur, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepuasan masyarakat akan pelayanan publik. Peran dan partisipasi dari instansi terkait serta dukungan masyarakat penting dalam membantu tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelayanan SKPD di masa mendatang.

Klaten, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN

SUPRIYONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701124 199803 1 004



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. SK Penetapan IKU 2023
3. SK Tim SAKIP
4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
5. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023
6. Cascading Tahun 2023
7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
8. Rencana Aksi Tahun 2023
9. E.81 Dinas Perhubungan Tahun 2023

